

**IMPLEMENTASI *ELECTRONIC PROCUREMENT*
DALAM UPAYA PERBAIKAN TATA KELOLA PENGADAAN ALAT
KESEHATAN DI RSUD KABUPATEN BULELENG**

Oleh: Putu Asri Wijayanti¹ dan Dewa Made Joni Ardana²

Abstraksi

E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Implementasi *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa diharapkan mampu menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sehingga bisa mencapai *Good and Clean Government*. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan tujuan untuk mengetahui implementasi *E-Procurement* dalam upaya perbaikan tata kelola pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng, mengetahui tata kelola pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng dan mengetahui manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan *E-Procurement* dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan dan mengolah data hasil wawancara dengan informan serta menjelaskan dengan mendeskripsikan hasil pengolahan data sehingga mudah dipahami. Teknik pengujian keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu Kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), Ketergantungan (*dependability*), dan Kepastian (*conformability*).

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *E-Procurement* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng mampu memperbaiki tata kelola pengadaan alat kesehatan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Penerapan *E-Procurement* melalui aplikasi *E-Purchasing* menerapkan prinsip keterbukaan (transparansi), akuntabilitas, responsibilitas dan independensi. Sehingga pengadaan alat kesehatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan keuangan. Manfaat dari penerapan *E-Procurement* dalam tata kelola pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng adalah terwujudnya efisiensi dan efektifitas waktu dan anggaran.

Kata Kunci : Implementasi, *E-Procurement*, Tata Kelola, Alat Kesehatan

¹ Staf RSUD Kabupaten Buleleng email: [Email: asri8541@gmail.com](mailto:asri8541@gmail.com)

² Staf pengajar Universitas Panji Sakti email: joni.ardana@unipas.ac.id

1. Pendahuluan

Komponen penting dalam mendukung salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah dengan pengadaan alat kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang diperoleh sehingga dapat digunakan secara optimal dan efektif. Potensi penyimpangan (korupsi) dalam proses pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) mendapat perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan temuan Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK, tindak pidana korupsi di bidang kesehatan didominasi oleh penyalahgunaan dana alkes, di mana pengadaannya masih dengan cara konvensional.

Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan Negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah secara elektronik yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Implementasi *e-procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa diharapkan mampu menerapkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sehingga bisa mencapai *good and clean government*.

Keuntungan penggunaan *e-procurement* secara makro adalah terjadinya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan e-procurement dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dibanding dengan cara yang dilakukan secara konvensional, dan persaingan yang sehat antar pelaku usaha sehingga mendukung iklim investasi yang kondusif secara nasional.

Pemanfaatan *electronic Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 ini salah satunya mengatur tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik yaitu layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

Selain itu Menteri Kesehatan juga mengeluarkan surat edaran Menteri Kesehatan Nomor KF/MENKES/167/III/2014 tentang pengadaan obat dan alat kesehatan berdasarkan catalog elektronik (*e-catalogue*). Menteri Kesehatan menyampaikan kepada seluruh satuan kerja di bidang kesehatan baik pusat maupun daerah dan fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan agar pengadaan dilaksanakan berdasarkan katalog elektronik dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik (*e-purchasing*).

Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga dari berbagai penyedia barang/jasa. Sementara itu e-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem *e-catalogue* yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah (LKPP). E-catalogue dan e-purchasing merupakan bagian dari *electronic Procurement*. Penggunaan *electronic Procurement* dalam pengadaan barang / jasa seperti halnya alat kesehatan diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pengadaan barang dan jasa. Melalui e-catalog ini juga diharapkan pihak pengguna dapat menemukan spesifikasi alat kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang sudah disiapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Implementasi *Electronic Procurement* dalam Upaya Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Alat Kesehatan, 2). Bagaimanakah Tata Kelola Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng, 3). Apakah manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan *e-procurement* dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng.

2. Kajian Pustaka atau Diskusi Teori

Salah satu komponen penting dari proses kebijakan publik adalah implementasi dari kebijakan tersebut. Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan di dalam proses kebijakan, karena tanpa implementasi yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Guna memperoleh pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan publik, kita jangan hanya menyoroiti perilaku lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program beserta pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok yang menjadi sasaran tetapi juga perlu memperhatikan berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku diri berbagai pihak yang terlibat dalam suatu program yang pada akhirnya membawa dampak pada program tersebut.

Model Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Menurut model yang dikembangkan oleh Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Adapun faktor yang mempengaruhi ada 4 yaitu : 1). Faktor Sumber Daya Manusia, 2). Faktor Komunikasi, 3). Faktor Disposisi, 4). Faktor Birokrasi

E-procurement menurut Sutedi (2012) adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, pasal 38, pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *E-procurement* adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang/jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan yang efektif, efisien dan terintegrasi

Istilah Tata Kelola atau Tata Pemerintahan Perusahaan di Indonesia merupakan terjemahan dari “Corporate Governance”. Secara etimologis kata “Governance” berasal dari bahasa Perancis kuno “Gouvernance” yang berarti

pengendalian (control) atau regulated dan dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali (the state of being governed). Sering kali metafora yang digunakan untuk menggambarkan esensi dari pengertian ini adalah mengendalikan dan menahkodai sebuah kapal (the idea of steering or captaining a ship) (Farrar, 2001). Secara harfiah Governance di tanah air kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan”, akan tetapi sebenarnya masih diperlukan kajian untuk mencari istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia yang benar. Perlu juga dipahami bahwa menurut Winarno (2002) Governance tidak bisa atau tidak tepat diterjemahkan sebagai pemerintah, sekalipun banyak pihak yang mengartikan demikian. Dalam konteks Tata Kelola yang baik (Good Corporate Governance) sering juga disebut Tata Pamong atau Penadbiran. Kata terakhir tadi ditelinga terasa terdengar janggal, maklum istilah tersebut berasal dari kata Melayu. Sedangkan untuk istilah ”Corporate” jikalau dilihat dari segi etimologis merupakan turunan dari bahasa latin Corpus yang berarti sekumpulan peraturan dan undang-undang. ”Erate” yang berarti sesuatu yang dihargai atau dipatuhi.

Permendagri No. 61 tahun 2007, prinsip yang dituntut untuk dilaksanakan hanya empat prinsip yang pertama. Secara lebih rinci prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola yang baik adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparancy*);
2. Akuntabilitas (*Accountability*);
3. Responsibilitas (*Responsibility*);
4. Independensi (*Independency*);

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian berdasarkan informasi yang berupa kata-kata dari informan yang kemudian dianalisis menjadi sebuah informasi yang bermakna dan memiliki arti. Informan dalam penelitian ini terutama adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Bagian Umum & SDM, Pejabat Pengadaan, Perawat dan Bidan selaku pengguna alat kesehatan. Dalam hal ini jumlah informan tidak dibatasi melainkan

disesuaikan dengan tingkat kejenuhan data, dalam artian pengembangan informan dihentikan jika data yang terkumpul telah mampu memecahkan dan menjawab masalah penelitian secara akurat dan tuntas. Hal pertama yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahapan penelitian kualitatif adalah menetapkan *research question* atau fokus penelitian (Hendarso, 2007 : 170). Menurut Moleong (2007), fokus penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian, sehingga fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan pola pikir yang bersifat “*emercial induktif*” (kenyataan dan induktif) segalanya ditentukan dari data yang sebenarnya diperoleh di lapangan Pernyataan ini dipertegas oleh Burhan Bungin (2012 : 41), bahwa fokus penelitian perpadanan dengan rumusan masalah pada penelitian kualitatif. Adapun yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi *Electronic Procurement* dalam upaya perbaikan tata kelola Pengadaan alat kesehatan meliputi Sumber Daya Manusia, Komunikasi, Disposisi dan Birokrasi
2. Tata Kelola pengadaan alat kesehatan meliputi Transparasi, Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Independensi
3. Manfaat pengadaan alat kesehatan melalui *Electronic Procurement* yang meliputi efektif dan efisien.

Penelitian ini mengambil lokasi di RSUD Kabupaten Buleleng, tepatnya di Jalan Ngurah Rai No 30 Singaraja. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, metode wawancara dan metode pemanfaatan dokumen. Keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif merupakan suatu standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian. Menurut Moleong (2007), bahwa untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan ini didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*conformability*). Sedangkan metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis data model interaktif, yaitu dimulai dari kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian

data dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Keempat cara analisis data tersebut saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian dilakukan. Jadi analisis digunakan oleh peneliti adalah mengkombinasi menurut Faisal, dalam Bungin, (2003:69) dan Sugiyono, (2005:92).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Implementasi *Electronic Procurement* Dalam Upaya Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Alat Kesehatan.

Electronic Procurement (E-Procurement) merupakan sistem pengadaan barang ataupun jasa secara online dengan media elektronik berbasis website atau internet. Pelaksanaannya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dengan optimal. Pengadaan barang atau jasa Pemerintah yang menerapkan *electronic procurement* atau dikenal dengan istilah *E-Purchasing* diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Dimana dalam peraturan itu dinyatakan bahwa pelaksanaan *E-Purchasing* wajib dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan Nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga atau Kepala Daerah.

Adapun data tentang pelaksanaan *E-Procurement* atau *E-Purchasing* peneliti dapatkan berupa kata – kata dari hasil wawancara dengan informan sebagai sumber utama. Hasilnya peneliti catat dalam catatan tertulis. Selain itu dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan data – data yang terdapat dalam dokumen – dokumen pengadaan. Selain itu peneliti juga ikut berperan serta dalam proses pengadaan dari awal yaitu usulan dari pihak pengguna yang disampaikan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Kegiatan) selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengadaan, disinilah pengadaan tersebut mulai diproses dari pencarian di e-Katalog.

Dokumentasi yang peneliti ambil saat berperan serta dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan secara *E-Purchasing / E-Procurement* adalah berupa catatan lapangan peneliti dan foto wawancara, Selanjutnya karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses pengumpulan datanya peneliti juga melakukan aktivitas menganalisis data secara bersamaan seperti yang telah

dipaparkan pada Bab sebelumnya.

Kebijakan pelaksanaan E-Procurement dalam pengadaan alat kesehatan berdasarkan peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang didalamnya mengatur tentang tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem catalog elektronik. Kebijakan ini dibuat oleh Presiden Republik Indonesia yang didukung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melaksanakan kegiatan / tindakan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Seperti yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, bahwa Hakekat dari Implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan Presiden tentang pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 serta didukung oleh Peraturan LKPP adalah dengan melaksanakan Electronic Procurement melalui aplikasi E-Purchasing dalam Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng yang sebelumnya masih menggunakan cara konvensional. Penerapan kebijakan E-Procurement dimaksudkan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengadaan, mengurangi biaya pengadaan melalui competitive bidding, meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan yang semuanya itu berpengaruh terhadap perbaikan tata kelola pengadaan alat kesehatan.

Seperti halnya pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng yang sebelumnya masih menggunakan cara konvensional yang dapat menyebabkan pemborosan alat kesehatan karena tidak tepat spesifikasi dan jumlahnya tidak lengkap. Cara konvensional juga dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan dana alat kesehatan yang berpotensi terhadap kerugian keuangan Negara. Cara konvensional ini banyak dikeluhkan oleh Dokter dan Perawat yang dalam hal ini sebagai pengguna dari alat kesehatan. Keluhan mereka lebih

mengarah kepada pengadaan alat kesehatan yang tidak tepat guna karena dengan pengadaan secara konvensional pihak pengguna tidak mendapatkan alat kesehatan sesuai dengan yang mereka butuhkan karena tidak sesuai spesifikasinya yang berakibat pihak pengguna kurang mampu dalam mengoperasikan alat kesehatan tersebut. Hal ini menjadi potret buruk dalam Tata Kelola Alat Kesehatan yang mengakibatkan inefisiensi dalam penggunaan Dana Kesehatan. Apabila tidak ada perbaikan dalam tata kelola pengadaan alat kesehatan maka akan menyebabkan banyaknya kasus pengadaan alat kesehatan yang tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai spesifikasi atau pembelian alat kesehatan yang berlebihan. Dengan dilaksanakannya kebijakan *Electronic Procurement* dalam pengadaan alat kesehatan maka pihak pengguna mendapatkan spesifikasi alat kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga alat kesehatan menjadi tepat guna. Selain itu juga dapat memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,

Kebijakan ini dibuat dimaksudkan untuk dapat menciptakan efisiensi biaya dan waktu pada proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia dan pengguna. Barang yang terdapat dalam katalog aplikasi *E-Purchasing* merupakan barang yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasaran. Selain itu Pengadaan melalui *E-Purchasing* juga dapat memberikan kepastian dalam spesifikasi teknis dan memberikan acuan harga yang kurang lebih sama, melalui *E-Purchasing* ini juga dapat memudahkan dalam pengawasan atau monitoring dalam pengadaan alat-alat kesehatan sehingga dapat mendukung upaya perbaikan tata kelola pengadaan alat kesehatan.

Sesuai dengan teori pada bab sebelumnya bahwa implementasi kebijakan berdasarkan model yang dikembangkan oleh Edward III yang disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation* bahwa ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan (Nugroho,2008:445). Hal ini perlu diperhatikan dalam upaya perbaikan tata kelola pengadaan alat kesehatan di RSUD. Adapun keempat faktor tersebut adalah :

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya mempunyai peranan dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan – ketentuan atau aturan aturan suatu kebijakan tergantung personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan tersebut. Seperti halnya di RSUD kabupaten Buleleng Pelaksana Pengadaan E-Purchasing adalah PPK dan Pejabat Pengadaan. Pelaksana pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar di bidang pengadaan barang dan jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa. Pejabat Pengadaan merupakan personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan *E-Purchasing*. Pejabat Pengadaan dan PPK di RSUD kabupaten Buleleng sudah memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar sesuai dengan yang dipersyaratkan. Selain itu apabila ada bimtek-bimtek yang membahas tentang peraturan-peraturan dalam pengadaan barang dan jasa, RSUD secara bertahap mengirim pelaksana-pelaksana pengadaan untuk mengikuti bimtek tersebut.

Dari wawancara di atas diketahui bahwa untuk mendukung perbaikan tata kelola pengadaan alat kesehatan melalui E-Procurement, para pelaksana pengadaan benar – benar dibekali pengetahuan untuk mempermudah proses pengadaan barang dan jasa

Berdasarkan keterangan dari informan dapat diketahui bahwa sumber daya manusia sangat berperan dalam keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa . Hal ini sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III bahwa ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu sumber daya manusia, komunikasi, disposisi dan birokrasi (Nugroho,2008:445).

2. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah kegiatan menyampaikan apa yang menjadi pemikiran atau perasaannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang sangat penting. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi dianggap penting karena komunikasi harus berlangsung ke banyak arah. Komunikasi lebih banyak memuat informasi dan saran ketimbang instruksi dan keputusan. Di RSUD Kabupaten

Buleleng pelaksana pengadaan sering melakukan review terhadap pelaksanaan barang dan jasa baik itu review anggaran, review spesifikasi barang yang dibutuhkan. Dengan adanya review tersebut diharapkan pengadaan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Efektifitas komunikasi dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilihat melalui ketercapaian tujuan-tujuan diselenggarakannya *E-Procurement*. Apabila seluruh tujuan dapat dicapai, maka hubungan komunikasi antar pelaksana pengadaan dapat dikatakan efektif. Hubungan komunikasi yang baik menentukan keberhasilan proses pengadaan barang/jasa.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dinyatakan bahwa apabila komunikasi diantara pelaksana-pelaksana pengadaan dapat dilaksanakan secara terus menerus serta kedua belah pihak selalu berperan aktif di dalamnya, maka pengimplementasian kebijakan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa khususnya alat kesehatan dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III bahwa ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu sumber daya manusia, komunikasi, disposisi dan birokrasi (Nugroho,2008:445).

3. Faktor Disposisi

Betapapun baiknya sistem yang dibangun oleh pemerintah, apabila tidak diimbangi dengan pembenahan terhadap petugas pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka akan sulit untuk mendukung upaya perbaikan tata kelola pengadaan alat kesehatan yang dimaksudkan untuk menghasilkan pengadaan alat kesehatan yang transparan dan akuntabel. Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik yang ditekankan pada mekanisme pengadaan alat kesehatan dengan sistem elektronik, maka harus mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk jajaran pimpinan di RSUD Kabupaten Buleleng. Artinya keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya dibebankan kepada pelaksana pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk oleh instansi.

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa adanya dukungan dari jajaran pimpinan terhadap para pelaksana pengadaan dapat berpengaruh terhadap komitmen dan integritas para pelaksana pengadaan yang nantinya dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan E-Procurement dalam upaya perbaikan tata kelola pengadaan alat kesehatan. Hal ini sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III bahwa ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu sumber daya manusia, komunikasi, disposisi dan birokrasi (Nugroho,2008:445).

4. Faktor Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Sistem birokrasi yang baik sangat mendukung terselenggaranya implementasi E-procurement karena E-Procurement akan memangkas pola kerja dari birokrasi. Pemborosan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan sering terjadi karena tidak pahamnya pelaku - pelaku dalam pengadaan akan tata cara beradministrasi dan berbirokrasi. Maka dari itu perlu adanya reformasi dalam birokrasi pengadaan alat kesehatan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap upaya perbaikan tata kelola pengadaan alat kesehatan. Struktur Organisasi Pelaksana pengadaan harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan apabila terdapat hambatan dalam proses pengadaan secara cepat. Hal ini sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III bahwa ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu sumber daya manusia, komunikasi, disposisi dan birokrasi (Nugroho,2008:445).

4.2. Tata Kelola Pengadaan Alat Kesehatan

Tata kelola pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng dimulai dengan diterapkannya *E-Procurement* dalam pengadaan alat kesehatan melalui aplikasi *E-Purchasing*. Pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan alat kesehatan merupakan upaya yang dilakukan dalam perbaikan tata kelola pengadaan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan alat kesehatan yang dilakukan secara konvensional. Pengadaan secara konvensional dapat menimbulkan proses pengadaan yang tidak transparan, terjadinya persaingan diantara penyedia yang tidak sehat, pencantuman spesifikasi yang hanya dimiliki oleh satu penyedia yang kemungkinan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pengguna, terjadinya pemborosan anggaran, dan hal-hal negatif lainnya. Untuk meningkatkan efisiensi anggaran belanja alat kesehatan di RSUD kabupaten Buleleng maka diperlukan upaya untuk menciptakan Keterbukaan (Transparansi), Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Independensi dalam proses pengadaan alat kesehatan. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip tersebut maka pengadaan alat kesehatan dapat dipertanggungjawabkan dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut maka RSUD Kabupaten Buleleng menciptakan tata kelola pengadaan alat kesehatan yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dan Independensi yaitu :

1. Transparansi

Penerapan E-Procurement dalam pengadaan alat kesehatan melalui aplikasi E-Purchasing adalah untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaannya. Transparansi berarti semua ketentuan dan informasi mengenai alat kesehatan yang diadakan terbuka untuk semua penyedia yang mampu memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Pengadaan alat kesehatan yang transparan dan akuntabel dapat menghemat anggaran belanja di RSUD Kabupaten Buleleng, juga dapat mencegah terjadinya KKN dalam proses pengadaan alat kesehatan. Pelaksanaan E-Purchasing dapat meniadakan kontak langsung antara pelaksana pengadaan dengan penyedia alat kesehatan.

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa melalui penerapan *E-Procurement* dapat berpengaruh terhadap tata kelola pengadaan alat kesehatan sehingga prinsip transparansi dalam pengadaan dapat terwujud. Melalui *E-Procurement*, pengguna alat kesehatan juga dapat ikut berpartisipasi dalam mengadakan alat kesehatan di RSUD kabupaten Buleleng. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Bab. IV Bagian Kesatu, Pasal 31 ayat 2 menyatakan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memperhatikan prinsip : transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.

2. Akuntabilitas

Dari segi akuntabilitas setiap pengguna dan pelaksana pengadaan yang terlibat dalam proses pengadaan alat kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan aturan yang ada. Sikap integritas sangat dituntut dari para pelaksana pengadaan sehingga dapat menciptakan pelaksanaan pengadaan alat kesehatan yang baik dan dapat mewujudkan tata kelola pengadaan alat kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksana pengadaan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya walaupun masih ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengadaan alat kesehatan.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa usaha mewujudkan tata kelola yang baik melalui akuntabilitas di RSUD Kabupaten Buleleng sudah dapat diwujudkan walaupun masih ada kendala-kendala yang terjadi dalam prosesnya. Namun pelaksana pengadaan sudah semaksimal mungkin memberikan kinerja yang baik dengan melaksanakan pengadaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang tercantum dalam Struktur Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa RSUD kabupaten Buleleng (terlampir). Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Bab. IV Bagian Kesatu, Pasal 31 ayat 2 menyatakan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memperhatikan prinsip : transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.

3. Responsibilitas

Responsibilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab pelaksana pengadaan terhadap penyelenggaraan pengadaan alat kesehatan. RSUD Buleleng dalam upayanya meningkatkan responsibilitas pelaksana pengadaan dalam penerapan pengadaan secara elektronik melakukan beberapa hal yaitu mengoptimalkan peran dan fungsi pegawai dengan meningkatkan sumber daya yang dimilikinya, mengefektifkan kebijakan yang diterapkan dengan tata hubungan kerja, memperbaharui dan menambahkan teknologi informasi yang dimiliki.

Responsibilitas pelaksana pengadaan di RSUD Kab. Buleleng dapat dilihat dari tugas utama yang dijalankan yaitu melaksanakan pengadaan barang/jasa yang salah satunya dilaksanakan melalui *E-Procurement*. Tercapainya target pekerjaan pengadaan alat kesehatan mulai dari proses E-Purchasing samapi dengan ditandatanganinya surat perjanjian (SPK) dengan penyedia

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Responsibilitas dari setiap pelaksana pengadaan sangat berpengaruh terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Bab. IV Bagian Kesatu, Pasal 31 ayat 2 menyatakan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memperhatikan prinsip : transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.

4. Independensi

Kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pengadaan alat kesehatan yang Independensi sehingga dapat mewujudkan tata kelola pengadaan alat kesehatan yang baik.

Dalam mewujudkan pengadaan yang baik RSUD juga menerapkan prinsip Independensi dalam tata kelola pengadaan alat kesehatan. Hal itu dilakukan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing pelaksana pengadaan yang sudah tercantum dalam struktur organisasi pengadaan ataupun dengan pihak diluar struktur sehingga

dapat bertugas dengan baik dan mampu membuat keputusan yang terbaik. Selain itu masing-masing pelaksana pengadaan juga harus selalu melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Dalam pengadaan sering terdapat tekanan dari berbagai pihak terkait dengan penentuan penyedia yang akan dipilih untuk melaksanakan pengadaan alat kesehatan. Independensi diperlukan agar setiap pelaksana pengadaan memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga pihak lain dapat menghormati setiap keputusan yang diambil terkait penentuan penyedia.

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa Independensi sangat diperlukan dalam mewujudkan Pengadaan alat kesehatan yang bersih tidak ada KKN di dalamnya sehingga dapat berpengaruh terhadap upaya perbaikan tata kelola yang baik. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Bab. IV Bagian Kesatu, Pasal 31 ayat 2 menyatakan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memperhatikan prinsip : transparasi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.

4.3. Manfaat Pengadaan Alat Kesehatan Melalui *Electronic Procurement*

Dalam pengadaan barang/jasa yang dimaksud dengan efisien adalah pengadaan barang/jasa diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang dimaksud efektif adalah pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Tata kelola pengadaan alat kesehatan secara elektronik atau *e-procurement* sangat diperlukan agar pengadaan alat kesehatan yang diselenggarakan di RSUD Kabupaten Buleleng dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan dan menjamin terjadinya efisien dan efektif dalam pembelanjaan anggaran di RSUD Kabupaten Buleleng. Dengan demikian ketersediaan alat kesehatan dapat

diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik. Proses administrasi yang lebih mudah dan cepat serta dengan biaya yang lebih rendah sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Harapan dari penerapan e-procurement adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam proses pengadaan. Hal ini akan tercapai apabila proses pengadaan alat kesehatan di RSUD kabupaten Buleleng berlangsung secara transparan dan mengedepankan proses persaingan yang sehat. Dalam pelaksanaannya proses pengadaan alat kesehatan melalui e-procurement menggunakan internet atau secara online dan diharapkan dengan sistem tersebut praktik kecurangan pengadaan alat kesehatan dapat diminimalisir.

RSUD Kabupaten Buleleng memiliki komitmen terhadap implementasi *e-procurement* dalam pengadaan alat kesehatan sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa secara e-procurement atau *e-purchasing*.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya pengadaan barang/jasa secara elektronik maka dapat berpengaruh terhadap perbaikan tata kelola pengadaan sehingga membantu tercapainya kinerja birokrasi RSUD Kabupaten Buleleng yang transparan, efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Efektif

Pengadaan alat kesehatan melalui *E-Procurement* dapat mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan. Penggunaan *E-Procurement* dapat mewujudkan efektifitas kerja pelaksana pengadaan. Efektivitas dapat dijadikan tolak ukur dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengadaan yang efektif juga dapat diukur dari seberapa transparan dan akuntabel sebuah pengadaan.

Dari hasil wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa pengadaan melalui e-procurement sangat bermanfaat dalam mewujudkan pengadaan yang efektif sehingga setiap pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan teori yang diuraikan Kalakota, Ravi dan Robinson (Wigjaja, 2009;18) yang menyatakan bahwa e-procurement merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website yang memiliki 2 kategori manfaat yaitu efektif

dan efisien.

2. Efisien

Pada dasarnya penerapan *e-procurement* dalam pengadaan alat kesehatan telah mendapatkan manfaat mengenai efisiensi proses pengadaan. Hal ini dikarenakan bahwa dengan *e-procurement* pelaksana pengadaan dan penyedia dapat menghemat biaya dan waktu. Selain itu *e-procurement* dapat mempersingkat proses pengadaan, yaitu tidak terdapat tatap muka antara pelaksana pengadaan dengan penyedia.

Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan alat kesehatan juga merupakan tujuan dari penerapan E-Procurement. Hal ini juga didukung oleh tulisan yang menyatakan “mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronika dalam rangka upaya meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien” (Juliawati dan Sandiasa, 2019:3).

Jumlah Pengadaan alat kesehatan pada tahun 2018 sebanyak 35 alat kesehatan, tahun 2019 sebanyak 29 alat kesehatan dan tahun 2020 sebanyak 21 alat kesehatan namun belum semua terealisasi. Ketidaktetapan jumlah pengadaan alat kesehatan disebabkan oleh tingkat kebutuhan dari masing-masing ruang pelayanan di RSUD Kabupaten Buleleng dan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Dari sisi efisiensi jumlah pengadaan alat kesehatan melalui e-procurement ini memang tidak berpengaruh, namun dari waktu dan biaya ada pengaruhnya. Dengan e-procurement waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan lebih cepat dan dari segi biaya dapat menghemat biaya yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan teori yang diuraikan Kalakota, Ravi dan Robinson (Wigjaja, 2009:18) yang menyatakan bahwa e-procurement merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website yang memiliki 2 kategori manfaat yaitu efektif dan efisien.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Implementasi *Electronic Procurement* pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng mampu memperbaiki tata kelola pengadaan alat kesehatan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Hal ini tidak lepas dari dukungan kualitas sumber daya manusia yang berkompetensi dan bersertifikasi dalam perannya mengambil kebijakan dan keputusan, koordinasi yang baik antar pelaksana pengadaan, adanya dukungan dari jajaran pimpinan dan struktur birokrasi yang baik.
2. Tata kelola pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng dengan penerapan *E-Procurement* melalui aplikasi E-Purchasing menerapkan prinsip keterbukaan (transparansi), akuntabilitas, responsibilitas dan independensi. Sehingga pengadaan alat kesehatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan keuangan.
3. penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng membawa manfaat dalam efisiensi dan efektifitas waktu dan anggaran. Efisiensi terkait dengan penggunaan dana dan daya yang terbatas dalam pengadaan barang dan jasa untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya namun tetap dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan efektifitas terkait dengan pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan dan sebesar – besarnya manfaat yang diberikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

5.2. Saran

Mencermati implementasi *Electronic Procurement* dalam upaya perbaikan tata kelola pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng, ada beberapa saran yang diberikan penulis untuk lebih mematangkan penerapannya sehingga berjalan lebih optimal sebagai berikut :

- 1) Seluruh pegawai implementor *Electronic Procurement* dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng harus tetap menjaga komunikasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan memberikan kinerja yang terbaik. Selain itu harus tetap menjaga sikap berintegritas dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas sehingga mampu menerapkan prinsip – prinsip pengadaan barang dan jasa yang termuat dalam regulasi.
- 2) Untuk mewujudkan tata kelola pengadaan alat kesehatan yang baik sebaiknya para pelaksana pengadaan diberikan insentif yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka laksanakan sehingga para pelaksana dapat tetap mempertahankan pengadaan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility dan independensi.
- 3) Peningkatan kompetensi melalui seminar dan pelatihan mengenai *Electronic Procurement* sehingga menambah wawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa;

Daftar Pustaka

- Achmad, Mas Daniri. 2005. *Good Corporate Governance ; Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Ray Indonesia, Jakarta
- Adrian, Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Sulistyastuti. 2012, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta, Bandung.
- _____. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Azwar. Widjaja. (2009). *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Farrar, 2001. Dalam buku Syakhrosa. 2005 ; *Good Governance*
- Hendarso, dan Susanti, Emy. 2007. *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar dalam Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2007 . *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Nugroho, D. Riant. 2008. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta
- _____. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Yuliawati dan Gede Sandiasa, 2019. “Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng. Dalam *Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No. 2 – Agustus 2019* p.3